



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA WSA

Pengadilan Agama Wates yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara;

PENGGUGAT I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **PENGGUGAT I**;

PENGGUGAT II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, sebagai **PENGGUGAT II**;

Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada FL. AGUS TEGUH SRICAHYONO DKK, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum TEGUH & Rekan yang beralamat di Jl. SOKA NO. 16, BACIRO, GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMK, tempat kediaman di Salamrejo Kanapewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Wilayah Kabupaten Kulon Progo, beralamat di Jalan Kawijo Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 Penetapan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 524/Pdt.G/2022/PA.Wt, tanggal 1 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam gugatannya tersebut

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya, Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Turut Tergugat hadir melalui Bagian Hukum BPN/ATR Kabupaten Kulon Progo;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, dan para pihak menyatakan mohon ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Wates, dan kemudian Ketua Majelis telah menunjuk mediator Hakim bernama H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 dan 22 November 2023, dengan hasil mediasi para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa pada sidang tanggal 22 November 2023, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara secara tertulis;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 2 Penetapan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, maka berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR Pengadilan Agama Wates berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1998, dengan demikian Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk jadi pihak dalam perkara ini karena sebagai sesama ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir menghadap di persidangan, dan sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, dan telah menunjuk mediator hakim yang telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa dari laporan mediasi tanggal 22 November 2023, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, yakni perkara ini akan diselesaikan secara damai, dan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 November 2023 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara tertulis, dan karena perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut merupakan hak dari Penggugat, dan pencabutan perkara ini karena adanya perdamaian dengan Tergugat, maka majelis mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara, namun karena

Halaman 3 Penetapan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dan dibacakan pada hari itu juga oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag.** dan **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Indah Palupi Utaminingtyas, S.H.M.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag.

Panitera

TTD

Indah Palupi Utaminingtyas, S.H.M.H.

Halaman 4 Penetapan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	40.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)